

Lampiran I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 238 /PMK.03/2008
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN DAN
 PENGAWASAN PEMBERIAN
 PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB
 PAJAK BADAN DALAM NEGERI
 YANG BERBENTUK PERSEROAN
 TERBUKA

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2007

TAHUN PAJAK :

NO	NAMA WAJIB PAJAK /EMITEN/ PERUSAHAAN PUBLIK	NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	NAMA BIRO ADMINISTRASI EFEK	PERIODE TAHUN PEMBUKUAN		JUMLAH HARI DALAM SATU TAHUN PAJAK YANG DIPENUHI	KETERANGAN
				MULAI	BERAKHIR		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Ketua Bapepam dan LK,

Nama Lengkap
 NIP

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

BEBERAPA CONTOH PERHITUNGAN

1. Contoh perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 :

PT. X Tbk, memenuhi kriteria dan mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah untuk Tahun Pajak 2008. Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008	Rp.	500.000,00
pajak penghasilan terutang ;		
10% x Rp. 50.000.000,00	= Rp.	5.000.000,00
15% x Rp. 50.000.000,00	= Rp.	7.500.000,00
25% x Rp. 400.000.000,00	= Rp.	100.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp.	112.500.000,00
Dikurangi		
a. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp.	5.000.000,00
b. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp.	7.500.000,00
c. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	Rp.	10.000.000,00
Jumlah Kredit Pajak	<u>Rp.</u>	<u>22.500.000,00</u>
	(-)	
Selisih	Rp.	90.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 7.500.000,00 (90.000.000,00 dibagi 12).

2. Contoh kondisi yang memenuhi kriteria :

Contoh 1 :

Dari keseluruhan saham PT. Y Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 60%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 400 pihak. Diantara 400 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 399 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari dalam 1 (satu) tahun pajak. PT. Y Tbk. tetap memenuhi ketentuan persentase kepemilikan kurang dari 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sehingga tetap memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Contoh 2 :

Dari keseluruhan saham PT. Z Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 45%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 399 pihak. Persentase kepemilikan para pihak yang paling tinggi sebesar 4,99%. Kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 1 (satu) tahun pajak. Dengan demikian PT. Z Tbk. memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) sehingga memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

3. Contoh kondisi yang tidak memenuhi kriteria :

Dari keseluruhan saham PT. XYZ Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 45%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 325 pihak. Diantara 325 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 324 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 200 (dua ratus) hari kalender dalam 1 (satu) tahun pajak. PT. XYZ Tbk, tidak memenuhi ketentuan jumlah kepemilikan saham publik 40% (hanya 38%) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sehingga tidak dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI